

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

Oleh :

Rizka Oktagiani

Pembimbing : H. Azwir Nasir dan H. Elfi Ilham

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : rizkaoktagiani@gmail.com

Analysis of the factor affect tax avoidance

ABSTRACT

This aim of this research is the effect of return on asset, leverage, size and fiscal kompensation to the tax avoidance. The sample of this research 17 transportation companies whichh are listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2010-2012. To analysis data, the research employes multiple linear regression analysis. The results of this research indicate return on asset, size of company and loss fiscal carryfoward have significant effect on tax avoidance. In contrast leverage has no significant effect on tax avoidance. while the coefficient of determination study was 0.240 %, it's mean 24 % that's tax avoidance effect of return on asset, leverage, size of company and loss fiscal carryfoward while 76 % effect other variabel.

Keywords: *Return on Asset, Leverage, Size of company and loss fiscal carryfoward*

PENDAHULUAN

Di berbagai negara, pajak merupakan sebuah penerimaan yang cukup besar. Begitu juga di negara Indonesia. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan pemerintah Indonesia. Karena itulah pelaksanaan perpajakan sangat diatur oleh pemerintah Indonesia guna mempertahankan penerimaan negara. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Kemenkeu,2011;3).

Dalam pelaksanaannya,

terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak (Victoria,2012). Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan. Perusahaan atau badan juga masih menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun ilegal. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan (Sartika;2012). Menurut Zain (2008), sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal vital bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, dan predikat seorang manajer yang sukses terkadang ditentukan pula oleh suksesnya tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*Tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Chasbiandani dan Martani (2012), *Tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil

jumlah pajak yang terhutang. Lim (2011) dalam Masri dan Martani (2012) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia dimaksudkan bukan untuk menggelapkan pajak, tapi lebih pada tujuan penghematan besarnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Suandy:2008). Beberapa Negara termasuk Indonesia, celah antara legal dan ilegal-nya suatu tindakan penghematan pajak ini masih ambigu, sehingga tidak disarankan bagi Wajib Pajak untuk menarik kesimpulan sendiri terkait dengan undang-undang perpajakan. Lebih baik jika Wajib Pajak melakukan *crosscheck* terkait pemahaman undang-undang dengan otoritas perpajakan (Khurana dan Moser, 2009) dalam Ayu dan Kurniasih (2012). Sehingga meminimalkan kemungkinan Wajib Pajak terjerumus dalam lingkaran

ambiguitas yang merugikan di masa yang akan datang.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain :

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran; dan Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. Pertumbuhan aktivitas *tax avoidance* diharapkan melahirkan dua perspektif alternatif mengenai motivasi dan efek dari aktivitas ini, beberapa studi perusahaan tentang *tax avoidance* sebagai perluasan dari kegiatan penghematan pajak (Graham dan Tucker, 2006 dalam Darmayasa dan Hardika, 2011).

TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Mardiasmo (2011;1) dalam bukunya Perpajakan mengemukakan definisi pajak menurut para ahli antara lain:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut Soemitro menjelaskan bahwa kata “dpat dipaksakan” berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan kekerasan seperti suatu paksa dan sita, dan juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal

tertentu seperti halnya di dalam retribusi. Pengertian di atas kemudian dikoreksinya sendiri. Di dalam buku Soemitro yang berjudul Pajak dan Pembangunan, 1974, definisi tersebut diubah menjadi: "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment."

2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja: pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Prof. PJA. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dari keempat definisi pajak di atas yang dikemukakan para ahli, menunjukkan bahwa pajak

yang dipungut pada prinsipnya sama yakni rakyat diminta menyerahkan sebagian hartanya sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan bersama yang pada dasarnya dapat dipaksakan.

Dari beberapa definisi di atas juga dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk public investment.
5. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

Apa yang dikemukakan sebagai karakteristik pajak di atas terutama ditujukan untuk membedakannya dengan pungutan-pungutan lain selain pajak. Dalam hal ini, yang termasuk di dalam pungutan (heffing), di samping pajak, masih ada yang disebut retribusi dan sumbangan. Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, pada umumnya hubungan antara prestasi yang

dilakukan dalam wujud pembayaran, dengan kontra prestasi itu bersifat langsung. Dalam hal ini pembayar retribusi dengan melakukan pembayaran itu menginginkan adanya jasa timbal secara langsung dari pemerintah.

Manajemen pajak

Menurut Suandy (2008) manajemen pajak merupakan bagian manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Menurut Zain (2008), sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal vital bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, dan predikat seorang manajer yang sukses terkadang ditentukan pula oleh suksesnya tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*Tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat legalitas manajemen tergantung instrumen yang dipakai. Legalitas baru diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Suandy (2008), mengatakan bahwa manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 3 fungsi, yaitu perencanaan pajak (*tax*

planning), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Banyak anggapan bahwa meminimalisasi pajak adalah tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*). Pandangan ini sangat sempit karena pajak merupakan salah satu faktor, meskipun merupakan faktor utama, dalam serangkaian biaya dan faktor lainnya yang menghasilkan jumlah yang sering dikenai pajak, yaitu keuntungan dan kekayaan. Contoh sederhana, perusahaan dapat menghindari pajak dengan tidak menghasilkan pendapatan atau memiliki properti, tetapi pada umumnya tidak ada yang ingin mengalami kerugian. Strategi yang dilakukan untuk mereduksi pajak hampir tidak ada yang bebas biaya. Jika tidak ada hal yang lain, ketika berfokus pada penghematan pajak, manajer tidak berfokus pada peningkatan penjualan, peningkatan kualitas produk, atau memproduksi barang atau pun jasa secara efisien. Tujuan akhir adalah untuk menyeimbangkan manfaat terhadap risiko dan biayanya.

A. Tax Avoidance

Ada enam cara pengelakan pajak yang biasa dipraktikkan dimana-mana yaitu

- (1) penggeseran,
- (2) kapitalisasi,
- (3) transformasi,
- (4) penyeludupan (evasion),
- (5) penghindaran pajak (avoidance),
- (6) pengecualian.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Karena itulah tidak sedikit

wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal atau *Tax Avoidance* (Sartika;2012). Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat illegal disebut *tax avasion*. Menurut Zain (2008) penyuludupan pajak (*tax avation*) penyuludupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

METODELOGI PENELITIAN

Populasi adalah semua individu/ unit-unit yang menjadi target penelitian (Agus dan Ratih : 2007). Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya bahwa populasi penelitian ini adalah Perusahaan sektor *Transportation* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena secara umum jumlah sampel minimal yang dapat diterima untuk suatu studi tergantung dari jenis studi yang dilakukan. Karena dalam populasi tidak memiliki homogenitas yang

sama maka penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penentu sampel adalah:

- 2.1.1 Perusahaan termasuk dalam kelompok perusahaan sektor *Transportation* di Bursa Efek Indonesia,
- 2.1.2 Listing di BEI tahun 2010-2012.
- 2.1.3 Mempublikasikan laporan keuangan tahun 2010-2011-2012 (3 tahun).
- 2.1.4 Rasio-rasio emiten dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang berlaku

Model estimasi pengukuran *Tax Avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cas Effective Tax Rate (CETR)* yang digunakan oleh (Chen, *et al*;2010) dalam Budiman dan Setiyono (2012). Untuk menghitung *CETR* adalah dengan membagi *Cas Tax Paid* (pembayaran pajak secara kas yang terdapat pada Arus Kas Operasi (laporan arus kas) dibagi dengan *Pre Tax Income* (Laba sebelum pajak) pada laporan laba rugi perusahaan. Tingkat *CETR* yang meningkat atau naik mengindikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebaliknya jika *CETR* turun atau berkurang mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pre\ Tax\ Income}$$

Return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan

menghasilkan laba dari asset yang dipergunakan (Sartono:2010;123). ROA dapat dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Asset}}$$

Leverage perusahaan adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan di biyai dengan utang (Kasmir:2010;112). Dalam penelitian ini *leverage* menggunakan rasio *Debt to equity Ratio (DER)*. *Debt to equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. *DER* dapat dihitung dengan menggunakan rumus;

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty:2005). Dalam penelitian ini ukuran menggunakan total aktiva.

Ukuran perusahaan = *Log* Total Aktiva

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan pasal 6 ayat (2), apabila dalam laporan keuangan fiscal terdapat kerugian pada tahun laporan keuangan fiscal, maka kerugian tersebut bisa dikompensasi selama 5 tahun. Kompensasi kerugian fiscal diukur dengan melihat seberapa besar jumlah pemanfaatan kompensasi kerugian fiscal yang dimanfaatkan oleh perusahaan pada periode tahun ke-t . Kompensasi rugi dalam penelitian ini

menggunakan variabel dummy, yang diberi skor 1 untuk perusahaan yang memanfaatkan kompensasi rugi fiscal pada periode ke-t , jika tidak diberi skor 0.

Kompensasi rugi fiscal = Variabel dummy

Analisis data yang dilakukan meliputi analisis deskriptif dan analisis statistika. Analisis deskriptif menggunakan statistic deskriptif (miimun, maksimum, rata-rata, dan standard deviasi), sedangkan analisis statistika adalah analisi regresi berganda.

Analisis regresi berganda tersebut digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis, sedangkan perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17. Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas maka dapat di terapkan model regresi berganda sebagai berikut;

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \epsilon$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normalitas distribusi. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi data yang tidak normal, maka tes statistik yang dihasilkan tidak valid. Selanjutnya normalitas dibutuhkan dalam melakukan statistik uji t.

Alat diagnostik yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data adalah dengan menggunakan pembuktian pengujian statistik uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada pendekatan ini, distribusi normal akan ditunjukkan dengan

membandingkan nilai *P-Value* dengan tingkat kepercayaan (*Degree of freedom*), jika *P-Value* > 0,05 maka data terdistribusi normal (Yamin dan Kurniawan: 2009; 90). Pada gambar dibawah dapat di simpulkan bahwa nilai Signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) berada diatas 0.05. untuk Tax avoidance sebesar

0.347 > 0.05, ROA sebesar 0.154 > 0.05, Leverage sebesar 0.981 > 0.05, ukuran perusahaan sebesar 0.330 > 0.05 dan kompensasi rugi fiskal yang menggunakan data ordinal (variabel dummy 1 atau 0) sebesar 0.000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 3.1 One sample Kolmogorov-Smirnov Test

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Tax Avoidance	Return On Asset	Leverage	Ukuran perusahaan	Kompensasi rugi fiskal
N		29	30	42	51	51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-2.261985	-3.4469177	.266137	11.844392	.314
	Std. Deviation	2.2377557	2.06560398	.8217149	.9109911	.4686
Most Extreme Differences	Absolute	.174	.207	.072	.133	.435
	Positive	.115	.207	.050	.081	.435
	Negative	-.174	-.197	-.072	-.133	-.252
Kolmogorov-Smirnov Z		.935	1.133	.468	.948	3.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.347	.154	.981	.330	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Olahan

2. Pengujian asumsi klasik

2.1.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya) (Yamin dan Kurniawan,2009;91). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin Waston*, dimana dalam pengambilan keputusan dengan melihat berapa jumlah sampel yang diteliti yang kemudian dilihat angka ketentuannya pada tabel *Durbin Waston*. Apabila $du < dw < 4-du$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3.2 Statistik Durbin-Watson

Perusahaan	Nilai DW	Tabel DW	Keterangan
<i>Transportation</i>	2.081	$du < dw < 4-du$	Tidak terjadi

		1.721	<	autokor
		2.081	<	elasi
		2.279		

Sumber : Data Olahan

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian.

2.1.2 Uji Multikolinearitas

Untuk melihat adanya multikolinearitas dalam model secara umum ditunjukkan oleh nilai VIF.

Tabel 3.3 Nilai Tolerance dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
<i>Return On Asset</i>	0.909	1.1	Tidak terjadi Multikolinearitas
<i>Leverage</i>	0.918	1.08	
Ukuran perusahaan	0.808	1.237	
Kompensasi kerugian fiskal	0.788	1.289	

Sumber : Data Olahan

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

diantara variabel independennya. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *variance inflammatory factor* (VIF). Batas *tolerancevalue* adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika VIF >10 dan nilai Tolerance <0.10, maka terjadi multicolinearitas tinggi antar variabel bebas dengan variable bebas lainnya (Yamin dan Kurniawan, 2009; 91).

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari model analisis pada penelitian ini berada dibawah angka 10, yakni berkisar pada angka 1. Hal ini berarti model bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heterokedastisitas pada model yang diuji dalam penelitian ini digunakan *scatterplot*.

Gambar 3.1 Scatterplot



Sumber : Data Olahan SPSS

Dari grafik tersebut terlihat data terpencah disekitar angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model analisis penelitian ini. Jika pada scatter plot memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi adanya *heteroskedastistas*. Sebaliknya, jika membentuk pola tertentu, maka terjadi

heteroskedastistas (Yamin dan Kurniawan, 2009: 91).

Dengan demikian seluruh uji asumsi klasik meliputi uji autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas terbukti tidak terjadi pada model analisis penelitian ini.

3.1 Pengujian model penelitian

Analisis Uji-F dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F table. Kriteria pengujian dengan membandingkan Sig-F dengan tarif signifikansi (α). Jika F-Value < α ($\alpha=0.05$) maka Ho di tolak dan Jika F-Value > α ($\alpha=0.05$) maka Ho di terima ini berarti model layak untuk di Uji.

Dari table 4.4 dibawah ini dapat dilihat bahwa nilai F-Signifikansi sebesar 0.002 dan F hitung sebesar 4.942. Dari hasil perhitungan spss tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa $0.002 < 0.05$ dan $4.942 > 2.574$ (F Sig < 0.05 dan F hitung > F tabel). Maka model penelitian ini layak untuk diuji.

Tabel 3.4 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.549 ^a	.301	.240	1.3381717	.301	4.942	4	46	.002	2.081

a. Predictors: (Constant), kompensasi ngi fiskal, Return On Asset, Leverage, Ukuran perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Tabel 3.5 Coofisients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-11.218	2.687			-3.756	.000					
	Return On Asset	-.582	.148	-.508		-3.925	.000	-.409	-.501	-.484	.808	1.100
	Leverage	.059	.266	.029		.223	.825	.140	.033	.028	.918	1.066
	Ukuran perusahaan	.552	.231	.327		2.387	.021	.198	.332	.294	.806	1.237
	kompensasi ngi fiskal	1.044	.455	.319		2.294	.026	.168	.320	.283	.788	1.269

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data Olahan SPSS

3.2 Pengujian hipotesis

3.2.1 Berdasarkan pengujian hipotesis pertama ditemukan bukti bahwa variabel *return*

on asset berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$.

Jika laba tinggi maka nilai profitabilitas diasumsikan akan tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Victoria;2012). Profitabilitas dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif. Apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak terlalu besar. Terbukti dari hasil penelitian Kurniasih dan Ratna (2013) yang menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Diterimanya hipotesis ini menurut penulis, dikarenakan laba perusahaan yang menjadi sampel penelitian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ditambah lagi dengan adanya peningkatan jumlah asset yang meningkat cukup signifikan. Jika laba perusahaan menunjukkan kecendrungan meningkat maka perusahaan akan memanfaatkan situasi ini untuk memanfaatkan aktiva pajak tangguhan untuk menutupi tagihan pajak tahun berikutnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian Kurniasih dan Ratna (2013).

3.2.2 Berdasarkan pengujian hipotesis kedua ditemukan bukti bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi sebesar $0.825 > 0.05$.

Pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance*, dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman tersebut. Hal ini dimungkinkan karena di Indonesia berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga utang adalah beban yang dapat dikurangkan dengan tujuan perhitungan perpajakan (*Tax Deductible*). Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambahkan utang perusahaan. Dengan menambah utang guna memperoleh insentif pajak yang besar bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Tidak diterimanya hipotesis ini menurut penulis dapat dijelaskan bahwa tingkat hutang perusahaan yang menjadi sampel penelitian cenderung meningkat dan bahkan ada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah hutang melebihi jumlah ekuitas yang

dimilikinya. Makin tinggi hutang perusahaan makin tinggi biaya bunga yang menjadi beban perusahaan. Biaya bunga menjadi pengurang penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Ratna:2013). Dengan kata lain semakin tinggi hutang perusahaan semakin tinggi penghindaran perusahaan.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Budiman dan Setiyono (2012) menemukan bukti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun demikian hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian Kurniasih dan Ratna (2013) menemukan bukti bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

- 3.2.3 Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga ditemukan bukti bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi sebesar $0.021 < 0.05$

Diterimanya hipotesis ini menurut penulis adalah, jika jumlah asset pada perusahaan cenderung meningkat ditambah lagi dengan perolehan asset dibiaya dengan hutang maka akan menimbulkan biaya yang besar yang akan mengurangi penghasilan. Kecendrungan perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang menanggihkan laba adalah celah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memilih metode akuntansi yang berlaku, seperti metode penyusutan, metode penilaian persediaan, metode penyisihan putang.

Dari hasil penelitian Kurniasih dan Ratna (2013) dan Budiman dan Setiyono (2012) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin totak aktiva dikategorikan semakin besar ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode berikutnya guna memperkecil laba yang dilaporkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniasih dan Ratna (2013) dan Budiman dan Setiyono (2012) yang menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3.2.4 Berdasarkan pengujian hipotesis keempat ditemukan bukti bahwa variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi sebesar $0.026 < 0.05$.

Diterimanya hipotesis ini menurut penulis dikarenakan perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi pajak penghasilan setelah mendapatkan kepastian hukum dari fiskus atas laporan keuangan yang dilaporkan, dan hanya beberapa perusahaan saja yang tidak memanfaatkan kompensasi rugi fiskal dikarenakan belum adanya kepastian hukum dari fiskus atas laporan keuangan yang telah dilaporkan. Hal ini dapat diterima karena menurut perusahaan kerugian yang dialami perusahaan pada tahun buku sebelumnya belum mempunyai kepastian hukum dan pengakuan dari pihak fiskus (pemerintah). Sehingga perusahaan belum bisa memanfaatkan kerugian fiskal untuk mengurangi pajak penghasilan.

Menurut peraturan yang berlaku bahwa kerugian fiskal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai kompensasi pengurang pajak penghasilan selama 5 (lima) tahun berikutnya.

Kompensasi kerugian adalah nilai rugi akuntansi masa lalu yang dibawa saat ini sebagai manfaat pajak, dan

kompensasi kerugian pada dasarnya akan menurunkan penghasilan kena pajak, sehingga besar kemungkinan pendapatan sebelum pajak akan lebih besar dari pada penghasilan kena pajak. Bagi perusahaan hal ini biasanya dimanfaatkan sebagai upaya meminimalkan pajak melalui jalur upaya *tax avoidance* perusahaan.

Penelitian sejalan dengan hasil penelitian Kurniasih dan Ratna (2013), Budiman dan Setiyono (2012) yang menemukan bukti bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

3.2.5 Dari perhitungan nilai koefisien determinasi pada tabel 4.4 diatas, diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,240 Artinya 24 % dari variabel dependen *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Sedangkan 76 % dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel lainnya selain variabel independen yang dianalisis.

A. Penutup

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan atau keterbatasan dan keterbatasan, antara lain :

1. Sampel pada penelitian ini hanya berasal satu sektor usaha saja, yaitu perusahaan Manufaktur sektor *transportation* sehingga berkemungkinan menyebabkan rendahnya hasil analisis tingkat

signifikansi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai koefisien determinasi pada penelitian ini.

2. Pada penelitian ini hanya melihat variable *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independen yang mempengaruhi *Tax avoidance*, sedangkan masih banyak variabel lainnya yang ikut mempengaruhi tindakan perataan laba tersebut.
3. Penelitian ini hanya melihat pengaruh dari *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sektor *transportation* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk beberapa waktu periode pengamatan saja, yaitu periode 2010-2012.

Evaluasi atas hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan pemilihan populasi dan sampel dari sektor usaha lain karena hal ini berkemungkinan berpengaruh terhadap tingkat signifikansi model penelitian.
2. Selain yang dijadikan variabel independen dalam penelitian ini, masih terdapat variabel lainnya yang mempengaruhi *Tax avoidance*, seperti kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham publik, dll. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel lain yang mempengaruhi *Tax avoidance*.

3. Periode pengamatan yang sempit pada penelitian ini, dapat dijadikan pertimbangan untuk adanya perluasan periode pengamatan pada penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Achmad. K, Subekti. I, dan Atmini, 2007, *Inverstigasi Motivasi dan Strategi Manajemen laba pada perusahaan Publik di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi Nasional X, Makasar
- Agus, Erwan Purwanto dan Ratih, Dyah Sulistyowati, 2007, *Metode penelitian kuantitatif untuk Administrasi public dan masalah-masalah sosial*, Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Ayu, Annisa Nuralifmida dan Kurniasih, Lulus, 2012, *Pengaruh Cooperate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008)*, Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012 hal 126-136
- Ayu, Annisa Nuralifmida, 2011, *Pengaruh Corporate Governance terhadap tax avoidance (Studi pada perusahaan terdaftar di BEI tahun 2008)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Budiman, Judi dan Setiyono, 2012, *Pengaruh kakrakter*

- Eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)*. Simposium Nasional Akuntansi XV , Banjarmasin
- Chasbiandani, dan Martani, Dwi, 2012, *Pengaruh Tax Avoidance jangka panjang terhadap Nilai perusahaan*, Simposium Nasional Akuntansi XV , Banjarmasin
- Darmayasa, Nyoman dan Hardika, Nyoman, Sentosa, 2011, *Perencanaan dari aspek rasio total Benchmarking, kebijakan akuntansi dan administrasi sebagai strategi penghematan pajak*, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 7 no. 3 Nopember 2011 Hal 162-169
- Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Kasmir, 2010, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Kemenkeu, 2011, *Buku panduan hak dan kewajiban pajak*, Penerbit Dirjen Penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat
- Kurniasih dan Ratna, 2013, *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Cooperate Governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiscal pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18 No. 1 Februari 2013 Hal 58-66
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Masri, Indah dan Martani, Dwi, 2012, *Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of debt*, Simposium Nasional Akuntansi XV , Banjarmasin
- Oktavia, 2012, *Pengaruh Manajemen pajak terhadap return saham perusahaan*, Jurnal Vol.10 No.1 Januari 2010, Hal 45-71
- Prayitno, Dwi, 2008, *Mandiri Belajar SPSS*, MediaKom Jakarta
- Sartika, Widya, 2012, *Analisi hubungan penghindaran pajak terhadap biaya hutang*, Skripsi Akuntansi Universitas Indonesia
- Sartono, Agus, 2010, *Manajemen Keuangan International*, BPFE UGM Yogyakarta
- Suandy, Erly, 2008, *Perencanaan Pajak*, Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Suwito, Edi dan Herawaty, Arleen, 2005, *Analisa pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta*, Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo
- Suyanto, Dwi Krisnata dan Supramono, 2012, *Likuiditas, Leverage, komisaris independen dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak*

- perusahaan*, Jurnal
Keuangan dan Perbankan
Vol. 16 No. 2 Mei 2012
Hal 167-177
- UU No.36 tahun 2008.Tentang
perubahan keempat atas
Undang-Undang No.7
tahun 1983
- Victoria, Adelina Theresa Subakti,
2012, *Pengaruh
karakteristik perusahaan
dam reformasi
perpajakan terhadap
penghindaran pajak di
Perusahaan industry
manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun2008-
2010*, Skripsi Akuntansi
Universitas Indonesia
- Yamin, Sofyan dan Kurniawan, Heri,
2009, *SPSS Complete.
Tekhnik Analisis Statistik
terlengkap dengan
Software SPSS Buku
Aplikasi Statistik seri 1*,
Penerbit Salemba Infotek,
Jakarta
- Zain, Muhammad, 2008, *Manajemen
Perpajakan*, Penerbit
Salemba Empat, Jakarta